



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2022/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

YIMMY ISKANDAR TEDJASUSILA, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Puri Executive II Blok A2/35, Semarang, selanjutnya mohon disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 29 Juni 2022, Nomor : 291/Pdt.P/2022/PN Smg. tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Juni 2022, Nomor : 291/Pdt.P/2022/PN Smg tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 25 Juni 2022 dan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Juni 2022 dibawah register perkara nomor 291/Pdt.P/2022/PN. Smg, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal, 3 April 2005 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama : Herwati Gunawan Satyaputra, ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No.148/2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pada tanggal 23 Februari 2007 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama : CHELSEA EMMANUELLA ISKANDAR, ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran No.3374.alu.2007.00236;
3. Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon pada Paspor anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHELSEA EMMANUELLA TEDJASUSILA, dirubah menjadi tertulis dan terbaca: CHELSEA EMMANUELLA ISKANDAR;

4. Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut Pemohon lakukan supaya nama anak Pemohon di Paspor sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran;
5. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dimungkinkan oleh Pemohon, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Paspor anak Pemohon No.B544632, yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca: CHELSEA EMMANUELLA TEDJASUSILA, dirubah menjadi tertulis dan terbaca: CHELSEA EMMANUELLA ISKANDAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Republik Indonesia agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Paspor yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan, dan pada saat pemeriksaan dipersidangan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk suatu penetapan oleh Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sebagai penguat dalilnya yang berupa alat bukti tertulis maupun saksi - saksi untuk dapat menjatuhkan penetapan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang bahwa permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dari anak Pemohon yang dahulu tertulis CHELSEA EMMANUELLA TEDJASUSILA dirubah menjadi tertulis **CHELSEA EMMANUELLA ISKANDAR;**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yimmy Iskandar Tedjasusila NIK: 3374012608740003, diberi tanda bukti P -1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Yimmy Iskandar Tedjasusila No. 3374022004060003, diberi tanda bukti P -2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 148/2005 atas nama Yimmy Iskandar Tedjasusila dan Herwati Gunawan Satyaputra, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALU.2007.00236 atas nama Chelsea Emmanuella Iskandar, diberi tanda bukti P -4;
5. Asli dan fotokopi Paspor atas nama Chelsea Emmanuella Iskandar Nomor B5445632, diberi tanda bukti P -5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **RR Effy Syswie Astuty**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman gereja di Gereja Holy Stadium Pur Anjasmoro Semarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013 karena sama-sama dalam kegiatan pelayanan gereja;
 - Bahwa nama Pemohon yaitu Yimmy Iskandar Tedjasusila dan istrinya bernama Herwati Gunawan Satyaputra atau biasa dipanggil Bu Aurel;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Chelsea Emmanuella Iskandar, Cathlyne Evangeline Iskandar dan Calribelle Estelle Iskandar;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Chelsea Emmanuella Iskandar saat ini sudah sekolah kelas 1 Sekolah Menengah Atas;
 - Bahwa nama anak Pemohon tersebut di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Chelsea Emmanuella Iskandar;
 - Bahwa nama anak Pemohon tersebut di paspor tertulis dan terbaca Chelsea Emmanuella Tedjasusila;
 - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada di paspor agar sama dengan dokumen lainnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan ini agar nama anak Pemohon di paspor diganti dari Chelsea Emmanuella Tedjasusila menjadi Chelsea Emmanuella Iskandar;

2. Saksi **Teguh Krisnanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman gereja di Gereja Holy Stadium Pur Anjasmoro Semarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013 karena sama-sama dalam kegiatan pelayanan gereja;
- Bahwa nama Pemohon yaitu Yimmy Iskandar Tedjasusila dan istrinya bernama Herwati Gunawan Satyaputra atau biasa dipanggil Bu Aurel;
- Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Chelsea Emmanuella Iskandar, Cathlyne Evangeline Iskandar dan Calribelle Estelle Iskandar;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Chelsea Emmanuella Iskandar saat ini sudah sekolah kelas 1 Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Chelsea Emmanuella Iskandar;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut di paspor tertulis dan terbaca Chelsea Emmanuella Tedjasusila;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada di paspor agar sama dengan dokumen lainnya;
- Bahwa tujuan permohonan ini agar nama anak Pemohon di paspor diganti dari Chelsea Emmanuella Tedjasusila menjadi Chelsea Emmanuella Iskandar;

Menimbang bahwa mengacu pada pasal 52 Undang Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili sesuai dengan bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-2, P-3, P-4 dan P-5, terungkap bahwa dari perkawinan Pemohon di karuniai seorang anak perempuan yang bernama asli CHELSEA EMMANUELLA ISKANDAR, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 3374.ALU.2007.00236;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RR Effy Syswie Astuty dan saksi Teguh Krisnanto, terungkap bahwa nama anak Pemohon yaitu Chelsea Emmanuella Iskandar, tetapi dalam paspor ada kesalahan pada nama belakangnya, sehingga Pemohon sebagai orangtua hendak merubah nama anak Pemohon dari semula tertulis dalam Paspor CHELSEA EMMANUELLA TEDJASUSILA dirubah menjadi CHELSEA EMMANUELLA ISKANDAR sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan juga Kartu Keluarga dengan tujuan agar nama anak Pemohon sama dan sesuai dengan dokumen lainnya dan untuk mengurus beasiswa sekolah di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terdapat peristiwa yang merupakan bentuk causalitas yakni dari alat bukti tertulis, selainnya itu identitas Pemohon sebagaimana dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopy kartu tanda penduduk Pemohon dan Kartu keluarga Pemohon, yang secara fakta terdapat persesuaian dengan keterangan Pemohon, yang berkedudukan sebagai orangtua kandung yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama anak dari Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan perubahan nama dari anak Pemohon patut untuk dikabulkan, sehingga petitum pemohon pada point 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan dari Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dari CHELSEA EMMANUELLA TEDJASUSILA menjadi CHELSEA EMMANUELLA ISKANDAR, maka diperintahkan kepada Pemohon agar segera mencatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam catatan pinggir akta kelahiran anak Pemohon, sehingga petitum Pemohon pada point 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada azasnya dalam beracara di Pengadilan para pihak harus dikenakan biaya yang timbul, dan oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pihak Pemohon saja, maka segala biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan biaya perkara yang tertulis dalam penetapan;

Mengingat undang - undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan PERPRES nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada paspor Nomor B544632 yang semula tertulis dan terbaca CHELSEA EMMANUELLA TEDJASUSILA dirubah menjadi tertulis dan terbaca CHELSEA EMMANUELLA ISKANDAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat tentang perubahan dan penambahan nama Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALU.2008.02375 yang semula tertulis dan terbaca CHELSEA EMMANUELLA TEDJASUSILA dirubah menjadi tertulis dan terbaca CHELSEA EMMANUELLA ISKANDAR;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 25 Juli 2022 oleh **BAMBANG SETYO WIDJANARKO S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh **FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

FRANSISCA KIKI D,S,H.,M.H

BAMBANG S. WIDJANARKO,S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya PendaftaranRp 30.000,00
- Biaya ATKRp 50.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBPRp 10.000,00
- Biaya Redaksi PenetapanRp 10.000,00
- Biaya Meterai Penetapan.....Rp 10.000,00 +

J u m l a h

Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)